**STUDI KOMPARASI KONSEP KALENDER HIJRIYAH GLOBAL TUNGGAL (KHGT) MUHAMMADIYAH DAN KRITERIA NEO MABIMS DI INDONESIA: PERSPEKTIF FIQH DAN ASTRONOMI**

 **Ilham Majid1**

1Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang

1*Email:* *ilham.majid070698@gmail.com*

|  |
| --- |
| **DOI:**  |
| Received: 22–8-2024 | Revised: 23-9-2024 | Approved: 30-10-2024 |

***Abstract:*** *Differences in the determination of the beginning of the Hijri month is still a phenomenon that often occurs in Indonesia. This situation is increasingly complex with Muhammadiyah's decision to switch from the Wujudul Hilal method to the Single Global Hijri Calendar (KHGT) system at the beginning of 1446 AH. This research examines the comparison between KHGT and the Neo MABIMS criteria used by the Indonesian Ministry of Religious Affairs, in terms of fiqh and astronomical perspectives. This research attempts to answer two main questions: (1) How is the comparison of KHGT and Neo MABIMS criteria in terms of fiqh and astronomy? (2) What are the implications of the application of these two methods for the determination of the beginning of the Hijri month in Indonesia? Through a qualitative approach with comparative analysis, this research integrates data from ephemeris calculations, KHGT Muhammadiyah, and fiqh studies based on the book Fiqhul Islami wa Adillatuhu. The results reveal fundamental differences in the parameters used: KHGT applies global matlak with a requirement of 8° elongation and 5° hilal height, while Neo MABIMS uses matlak wilayatul hukmi with a parameter of 3° height and 6.4° elongation. This difference has implications for KHGT's tendency to set the beginning of the month earlier, which has the potential to affect the determination of Islamic holidays. However, the fiqh analysis shows that both methods have a foundation that can be accounted for in the perspective of Islamic law. This study recommends the importance of continuous dialogue between various parties to reach a broader agreement in the determination of the Hijri calendar in Indonesia, by comprehensively considering fiqh and astronomical aspects.*

***Keywords :*** *Astronomy, Fiqh, Neo MABIMS, Single Global Hijri Calendar (KHGT)*

**Abstrak*:*** Perbedaan dalam penetapan awal bulan Hijriah masih menjadi fenomena yang kerap terjadi di Indonesia. Situasi ini semakin kompleks dengan keputusan Muhammadiyah beralih dari metode Wujudul Hilal ke sistem Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) pada awal tahun 1446 H. Penelitian ini mengkaji perbandingan antara KHGT dengan kriteria Neo MABIMS yang digunakan Kementerian Agama RI, ditinjau dari perspektif fiqh dan astronomi. Penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana perbandingan KHGT dan kriteria Neo MABIMS ditinjau dari aspek fiqh dan astronomi? (2) Apa implikasi penerapan kedua metode tersebut terhadap penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia? Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis komparatif, penelitian ini mengintegrasikan data dari perhitungan ephemeris, KHGT Muhammadiyah, dan kajian fiqh berdasarkan kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Hasil penelitian mengungkapkan perbedaan fundamental dalam parameter yang digunakan: KHGT menerapkan matlak global dengan syarat elongasi 8° dan tinggi hilal 5°, sedangkan Neo MABIMS menggunakan matlak wilayatul hukmi dengan parameter tinggi 3° dan elongasi 6,4°. Perbedaan ini berimplikasi pada kecenderungan KHGT untuk menetapkan awal bulan lebih awal, yang berpotensi mempengaruhi penentuan hari besar Islam. Meski demikian, analisis fiqh menunjukkan bahwa kedua metode memiliki landasan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya dialog berkelanjutan antara berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan yang lebih luas dalam penetapan kalender Hijriah di Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek fiqh dan astronomi secara komprehensif.

**Kata Kunci*:*** *Astronomi, Fiqh, Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), Neo MABIMS*

**PENDAHULUAN**

Umat Islam Indonesia sebagai komunitas muslim terbesar di dunia idealnya memiliki lembaga yang memiliki otoritas dan diikuti seluruh umat dalam penetapan awal Ramadhan, Idhul Fitri dan Idhul Adha. Kebutuhan akan kepastian waktu dalam konteks ini sangatlah krusial agar dalam menjalankan ibdah-ibadah tersebut dapat dilaksanakan secara serentak dan bersama seluruh komponen umat Islam di Indonesia. Tetapi realita yang terjadi saat ini, hampir setiap tahun terjadi perbedaan dalam penetapan waktu ibdah tersebut. Perbedaan ini terjadi karena adanya variasi metode dan kriteria yang digunakan oleh berbagai ormas Islam dan pemerintah.

Perbedaan pendapat dalam menentukan awal bulan Hijriah bukanlah sebuah fenomena baru, namun tetap menjadi topik yang hangat diperdebatkan hingga kini. Meskipun terkesan sebagai isu klasik, persoalan ini selalu menjadi aktual, terutama menjelang penetapan awal bulan-bulan ibadah.[[1]](#footnote-1) Setiap organisasi masyarakat Islam meyakini bahwa pendirian mereka bukan sekadar sikap egois, melainkan didasari oleh argumentasi dan landasan yang kuat. Hal inilah yang menyebabkan perdebatan terus berlangsung.[[2]](#footnote-2)

Pada awal Muharam 1446 H Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan tajdid telah memutuskan untuk beralih dari kriteria *wujudul hilal* menjadi KHGT.[[3]](#footnote-3) Penggunaan KHGT[[4]](#footnote-4) merupakan langkah visioner yang bertujuan untuk menyatukan seluruh umat Islam dalam pelaksanaan ibadah, menghindari perselisihan yang sering terjadi karena perbedaan metode penentuan awal bulan. Penggunaan KHGT sebagai kalender resmi disahkan melalui Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih ke-32 di Pekalongan.[[5]](#footnote-5) Kesepakatan ini menandai komitmen Muhammadiyah untuk menggunakan standar global dalam menentukan awal bulan Kamariah.

Thomas Djamaluddin menyatakan bahwa penerapan KHGT akan semakin sering menimbulkan perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia. Hal ini terjadi karena saat posisi bulan di Indonesia masih di bawah *ufuk*, sedangkan tinggi dan *elongasi hilal* di benua Amerika telah memenuhi kriteria KHGT sehingga diberlakukanya transfer *imkanu rukyat* ke Indonesia, keputusan tersebut berbeda dengan kriteria MABIMS yang masih berpegang pada *rukyat* lokal dalam penerapan kalender Hijriyah.[[6]](#footnote-6)

Dalam rangka memperkuat landasan penelitian ini, penulis telah mengidentifikasi dan mengkaji berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Kajian-kajian tersebut tidak hanya berfungsi sebagai referensi penting dalam penulisan, tetapi juga membantu menunjukkan posisi unik dan kontribusi khusus dari penelitian ini dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya. Adapun diantaranya:

Irfan dan Mahyuddin Latuconsina (2023), "Studi Komparasi Kriteria Awal Bulan Kamariah Kalender Fazilet dan Kriteria MABIMS", Penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan tiga sampai empat bulan setiap tahunnya dalam memasuki awal bulan dengan menggunakan kriteria MABIMS lama dan baru serta kriteria Kalender Fazilet. Perbedaan awal bulan kamariah terjadi karena lokasi *markaz* pengamatan hilal, Kalender Fazilet dengan konsep *Ittihadul Mathali* (memberlakukan *matla* global) sedangkan Kemenag RI dengan konsep *matlak wilayatul hukmi*.[[7]](#footnote-7) Amirah Himayah Husna (2022) yang berjudul “Unifikasi Kalender Hijriah Nasional Menurut Perspektif Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama”, Penelitian ini merekomendasikan perlunya kolaborasi antara kedua organisasi dan melibatkan ahli astronomi serta Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mencapai kesepakatan yang lebih solid. Dengan mengadopsi kriteria *imkanur rukyat* yang ditetapkan pemerintah, diharapkan dapat mengurangi perbedaan dan menciptakan kesatuan di kalangan umat Islam.[[8]](#footnote-8) Nuril Farida Maratus (2022) dengan judul Implementasi Neo Visibilitas Hilal Mabims Di Indonesia (Studi Penetapan Awal Bulan Ramadan dan Syawal 1443 H), penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS di Indonesia merupakan langkah penting dalam menyatukan metode penetapan awal bulan Kamariyah di kalangan umat Islam. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dan praktik di masyarakat, kebijakan yang diusung oleh Kementerian Agama melalui standar *imkanur rukyat* diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan kesepakatan bersama.[[9]](#footnote-9)

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif mengenai penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini membandingkan dua kriteria utama yang berbeda: Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) yang diterapkan Muhammadiyah dan Kriteria Neo MABIMS yang digunakan Kementerian Agama RI. Kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek astronomis dan Fiqh dari kedua kriteria tersebut, tetapi juga menelaah dampak sosial-budaya yang muncul dari perbedaan penerapannya.

Dengan fokus pada tahun 1446 H, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kedua kriteria tersebut dalam penentuan awal bulan-bulan ibadah penting. Melalui perbandingan sistematis, studi ini berupaya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua kriteria, serta dampaknya terhadap praktik ibadah umat Islam di Indonesia. Pemilihan periode waktu spesifik ini memungkinkan analisis yang lebih terukur dan memberikan gambaran konkret tentang penerapan kedua kriteria dalam konteks temporal yang jelas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini hendak menjawab beberapa pertanyaan penelitian: Bagaimana perbandingan KHGT dan kriteria Neo MABIMS ditinjau dari aspek fiqh dan astronomi? Apa implikasi penerapan kedua metode tersebut terhadap penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia?

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research*[[10]](#footnote-10) untuk melakukan studi komparasi antara Konsep KHGT Muhammadiyah dan Kriteria Neo MABIMS. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan penelusuran online terhadap sumber-sumber primer seperti dokumen resmi Muhammadiyah dan MABIMS, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah terkait. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk deskriptif dan tabel perbandingan, analisis komparatif, dan penarikan kesimpulan.[[11]](#footnote-11) Pendekatan astronomis, dan fiqh digunakan untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif.

**LANDASAN ILMIAH DAN SYAR'I KONSEP KHGT MUHAMMADIYAH**

Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) adalah inisiatif yang diusung oleh Muhammadiyah untuk menyatukan penanggalan hijriyah di seluruh dunia. KHGT berakar dari upaya internasional untuk menyatukan kalender Hijriah global. Inisiatif Ini bermula dari serangkaian konferensi dan diskusi ilmiah yang melibatkan pakar astronomi dan ulama dari berbagai negara. Titik krusial dalam pengembangan KHGT adalah Kongres Kalender Hijriah Internasional di Istanbul, Turki, pada tahun 2016. Kongres tersebut menghasilkan rekomendasi untuk mengadopsi kalender hijriah terpadu secara global.[[12]](#footnote-12)

Secara ilmiah, KHGT mendasarkan perhitungannya pada parameter astronomi yang terukur dan universal, seperti elongasi bulan, altitude bulan, dan umur bulan pasca konjungsi. Pendekatan ini memanfaatkan kemajuan teknologi dan pengetahuan astronomi kontemporer untuk menghasilkan kriteria yang dapat diaplikasikan secara global, tanpa terbatas pada wilayah geografis tertentu. Landasan ilmiah ini menjamin akurasi dan konsistensi dalam penentuan visibilitas hilal, sekaligus memberikan prediktabilitas yang tinggi untuk perencanaan jangka panjang.[[13]](#footnote-13)

Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) yang diadopsi oleh Muhammadiyah merepresentasikan implementasi konsep *matlak* global dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa bumi merupakan satu kesatuan astronomis dalam konteks visibilitas hilal, sehingga ketika kriteria tertentu terpenuhi di satu titik di permukaan bumi, maka seluruh wilayah global dianggap telah memasuki bulan baru. KHGT merupakan interpretasi progresif terhadap *nash-nash syar'i* terkait *rukyatul hilal*, yang sejalan dengan *maqashid syariah* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat dan kesatuan Islam global dengan menekankan pentingnya kesatuan umat Islam. Dalam konteks penanggalan, kesatuan ini dapat dicapai melalui penggunaan satu sistem kalendar yang sama, yang akan menghindarkan perpecahan dalam penentuan hari-hari penting seperti Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa umat Islam adalah satu kesatuan.[[14]](#footnote-14)

إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ

Artinya: *Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.* (QS. Al-Anbiya’: 92)[[15]](#footnote-15)

**LANDASAN ILMIAH DAN SYAR'I KRITERIA NEO MABIMS**

MABIMS merupakan akronim dari Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura yang bergabung dalam Komite Penyelarasan *Rukyah* dan *Taqwim* Islam.[[16]](#footnote-16) Pada tahun 2021, MABIMS mengambil langkah penting dengan mengadopsi kriteria baru untuk menyatukan kalender Islam di negara anggota. Kesepakatan ini bertujuan untuk menyelaraskan hari libur, festival, dan tanggal-tanggal penting lainnya sebagai wujud harmonisasi penanggalan Hijriah.[[17]](#footnote-17)

Kriteria Neo MABIMS merupakan evolusi signifikan dalam metodologi penentuan awal bulan Hijriah yang mengintegrasikan landasan ilmiah astronomi modern dengan prinsip-prinsip *syar'i*. Secara ilmiah, kriteria ini didasarkan pada parameter astronomi yang terukur dan objektif, yaitu ketinggian hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat[[18]](#footnote-18). Formulasi ini merupakan hasil dari studi komprehensif yang mempertimbangkan faktor-faktor *visibilitas hilal[[19]](#footnote-19),* termasuk kondisi atmosfer, kontras cahaya, dan karakteristik fisiologis penglihatan manusia. Penggunaan parameter-parameter ini memungkinkan prediksi *visibilitas hilal* yang lebih akurat dan konsisten, mengurangi ambiguitas dalam penentuan awal bulan. Pendekatan ilmiah ini juga memfasilitasi standardisasi metode hisab rukyat di kawasan MABIMS, yang berpotensi meminimalisir perbedaan penentuan awal bulan antar negara anggota.

Usulan kriteria baru berupa tinggi hilal minimal 3 derajat mengacu pada data global dari Ilyas (1994) dan Caldwell dan Laney (2001). Berdasarkan data global tersebut, tidak ada data rukyat hilal yang dapat diandalkan ketika selisih tinggi bulan dan matahari kurang dari 4 derajat atau tinggi bulan kurang dari 3 derajat. *Elongasi* minimum 6,4 derajat diperoleh dari kompilasi data observasi global Odeh (2006). Kriteria tinggi bulan menggambarkan faktor gangguan senja di *ufuk* barat, di mana semakin tinggi bulan, semakin lemah' faktor gangguannya. Sementara itu, parameter elongasi menggambarkan faktor fisik hilal, di mana semakin besar elongasi, semakin tebal hilal.[[20]](#footnote-20)

Dari perspektif *syar'i*, Kriteria Neo MABIMS mencerminkan upaya untuk mengharmonisasikan metode *rukyat* lokal dengan pemahaman astronomi modern, sesuai dengan prinsip *ijtihad* dalam Islam. Kriteria ini tetap mempertahankan esensi *rukyat* sebagaimana yang diajarkan dalam hadits Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَافْطِرُ وَ الرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُتِي عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَان ثلاثين . (رواه البخاري، واللفظ له ، ومسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Nabi saw bersabda: Berpuasalah kamu ketika melihat hilal dan beridulfitrilah ketika melihat hilal pula; jika hilal di atasmu terhalang awan, maka genapkanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh hari*. [HR al-Bukhari, dan lafal di atas adalah lafalnya, dan juga diriwayatkan Muslim].[[21]](#footnote-21)

Implementasi Kriteria Neo MABIMS di Indonesia diperkuat secara institusional melalui Fatwa MUI Nomor 02 tahun 2004. Fatwa ini menegaskan tiga elemen penting dalam upaya unifikasi kalender Hijriah: penetapan Menteri Agama sebagai otoritas tunggal dalam penentuan awal bulan Hijriah, adopsi kriteria *imkān al-ru'yah* yang disepakati bersama negara-negara MABIMS, dan penetapan batasan wilayah geografis yang jelas. Ketiga elemen ini menjadi fondasi dalam upaya mewujudkan kalender Islam yang mapan dan meminimalisir perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia.[[22]](#footnote-22)

**KONTROVERSI PENETAPAN MATLAK**

Kontroversi penetapan *matlak* antara Neo MABIMS dan KHGT Muhammadiyah mencerminkan perbedaan pendekatan dalam unifikasi kalender Hijriah. Neo MABIMS menganut konsep *matlak wilayatul hukmi*, yang membatasi keberlakuan hasil rukyat atau hisab pada wilayah tertentu, umumnya dalam batas negara atau kawasan. Di sisi lain, KHGT Muhammadiyah mengadopsi konsep *matlak* global, dengan menerapkan satu kriteria untuk seluruh dunia.

Konsep *matlak*[[23]](#footnote-23) global dalam penentuan awal bulan Hijriyah merupakan pendekatan yang mengadvokasi penggunaan satu titik observasi untuk menentukan awal bulan bagi seluruh wilayah di dunia. Teori ini berlandaskan pada pemahaman bahwa bumi adalah satu kesatuan astronomis dalam konteks visibilitas *hilal*. Secara Astronomi, konsep *matlak* adalah batas waktu suatu kawasan geografis yang mengalami terbit *hilal* di atas *ufuk* barat sesudah matahari terbenam sehingga semua wilayah dalam kawasan tersebut memulai awal bulan pada hari yang sama.[[24]](#footnote-24)

Terkait dengan konsep *matlak* global, terdapat variasi pendapat di antara ulama *madzhab*. *Madzhab Syafi'iyah*, cenderung mendukung konsep *matlak* lokal atau regional, dengan argumen bahwa perbedaan *matlak* (tempat terbit) bulan harus dipertimbangkan dalam penentuan awal bulan.[[25]](#footnote-25) *Fuqaha* *mazhab* Syafi'i menyepakati bahwa wilayah yang berdekatan wajib mengikuti hasil *rukyat* satu sama lain jika *hilal* terlihat di salah satunya. Namun, untuk wilayah yang berjauhan, mayoritas *fuqaha* *mazhab* ini berpendapat bahwa tidak diperbolehkan saling mengadopsi hasil *rukyat*. Prinsip ini mencerminkan pertimbangan jarak geografis[[26]](#footnote-26) dalam penentuan awal bulan Hijriah menurut mazhab Syafi'i. Sebaliknya, ulama dari madzhab Hanbali[[27]](#footnote-27), Hanafi[[28]](#footnote-28) dan Maliki[[29]](#footnote-29) lebih condong pada konsep *matlak* global, dengan pandangan bahwa kesaksian rukyat di satu tempat berlaku untuk seluruh wilayah. Perbedaan pendapat ini mencerminkan kompleksitas isu penentuan awal bulan Hijriyah dan keberagaman interpretasi terhadap *nash-nash syar'i* yang berkaitan.

**PERBANDINGAN KHGT MUHAMMADIYAH DAN NEO MABIMS**

Dalam menetapkan awal bulan Hijriah di Indonesia, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menerapkan Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) dan Kementrian Agama RI menggunakan kriteria Neo MABIMS. Kedua metode ini memiliki perbedaan signifikan dalam parameter yang digunakan untuk menentukan visibilitas hilal.

**Tabel 1.1** Perbedaan Neo MABIMS Dan KHGT Muhammadiyah

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aspek** | **KHGT Muhammadiyah** | **Neo MABIMS** |
| Kriteria Utama  | Elongasi ≥ 8° dan tinggi bulan ≥ 5° | Tinggi hilal ≥ 3° dan elongasi ≥ 6,4° |
| Konsep Matlak  | *Matlak* global  | *Matlak wilayatul hu*kmi |
| Cakupan Penerapan  | Global, Transfer *imkan rukyat*, garis tanggal internasional *(international date line)* | Regional (Negara MABIMS) |
| Metode Perhitungan | Hisab astronomi modern  | Kombinasi hisab dan rukyat |
| Waktu Perhitungan  | Menggunakan waktu universal (GMT) | Menggunakan waktu lokal |
| Fleksibilitas  | Konsisten, standar tetap | Lebih fleksibel, mempertimbangkan kondisi lokal |
| Tujuan Utama  | Unifikasi kalender Islam global  | Harmonisasi kalender di kawasan MABIMS |
| Pihak Pengguna  | Muhammadiyah dan pengikutnya  | Pemerintah Indonesia dan negara MABIMS lainnya |
| Kecenderungan Hasil  | Cenderung lebih awal dalam penetapan, Keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia | Cenderung lebih lambat dalam penetapan |
| Basis Argumentasi  | Kemajuan teknologi dan globalisasi  | Pertimbangan kondisi geografis dan sosio-kultural |

**Tabel 1.2** Perbedaan Awal Bulan Kamariah

|  |  |
| --- | --- |
| **NAMA BULAN** | **1446 H** |
| **NEO MABIMS** | **KHGT MUHAMMADIYAH** |
| 1 Muharram | Ahad Kliwon, 7 Juli 2024 M | Ahad Kliwon, 7 Juli 2024  |
| 1 Shafar | Selasa Kliwon, 6 Agustus 2024  | Senin Wage, 5 Agustus 2024  |
| 1 Rabiul Awal | Kamis Kliwon, 5 September 2024  | Rabu Wage, 4 September 2024  |
| 1 Rabiul Akhir | Jumat Wage, 4 Oktober 2024  | Jumat Wage, 4 Oktober 2024  |
| 1 Jumadil Awal | Ahad Wage, 3 November 2024  | Ahad Wage, 3 November 2024  |
| 1 Jumadil Akhir | Selasa Wage, 3 Desember 2024  | Senin Pon, 2 Desember 2024  |
| 1 Rajab | Rabu Pon, 1 Januari 2025  | Rabu Pon, 1 Januari 2025  |
| 1 Sya’ban | Jumat Pon, 31 Januari 2025  | Jumat Pon, 31 Januari 2025  |
| 1 Ramadhan  | Ahad Pon, 2 Maret 2025 | Sabtu Pahing, 1 Maret 2025  |
| 1 Syawwal | Senin Pahing, 31 Maret 2025  | Ahad Legi, 30 Maret 2025  |
| 1 Dzulqodah | Selasa Legi, 29 April 2025  | Selasa Legi, 29 April 2025  |
| 1 Dzulhijah | Kamis Legi, 29 Mei 2025  | Rabu Kliwon, 28 Mei 2025  |

 Sumber: Kalender Hijriyah Global Tunggal Muhammadiyah dan Hisab Ephemeris

Berdasarkan data tabel diatas pada tahun 1446 Hijriah terdapat 6 kali perbedaan awal bulan hijriyah dalam satu tahun, hal ini di karenakan perbedaan lokasi pengamatan dan kriteria yang dipakai dari Muhammadiyah dan Kementrian Agama RI (MBIMS). Perbedaan tersebut terjadi pada bulan Shafar, Rabiul Awal, Jumadil Akhir, Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijah.

**Tabel 1.3** Data Elongasi dan Tinggi *Hilal* (1446 H)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAMA BULAN** | **NEO MABIMS** | **KHGT MUHAMMADIYAH** |
| **MARKAZ** | **TINGGI** | **ELONGASI** | **MARKAZ** | **TINGGI** | **ELONGASI** |
| 1 Ramadhan | Pelabuhan Ratu, Lintang: 6° 58' 39"LS Bujur: 106°34'2" BT | + 04° 49' 37,65''   | 06° 03' 06,99''   | Arab Saudi,Lintang: 20° 00' 00" LUBujur: 50° 35' 30" BT | 07° 02' 18" | 08° 00' 00" |
| 1 Syawwal | Pelabuhan Ratu, Lintang: 6° 58' 39"LS Bujur: 106°34'2" BT | -01° 25' 22,16''   |  01° 03' 56,81''  | Amerika Serikat, Lintang: 40° 00' 00" LUBujur: 87° 29' 00" BB | 07° 02' 23" | 08° 00' 00" |
| 1 Dzulhijah | Pelabuhan Ratu, Lintang: 6° 58' 39"LS Bujur: 106°34'2" BT | + 01° 46' 35,67''   | 06° 39' 37,82''   | India, Lintang: 30° 00' 00" LUBujur: 76° 43' 00" BT | 06° 51' 30" | 08° 00' 00" |

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat perbedaan signifikan dalam penentuan awal bulan-bulan ibadah penting pada tahun 1446 H, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah. Penentuan ini mengacu pada kriteria Neo MABIMS, dengan rincian sebagai berikut:

Untuk 1 Ramadhan 1446 H, meskipun *hilal* sudah berada di atas *ufuk* dan memenuhi kriteria, akan tetapi elongasinya belum mencukupi. Akibatnya, *hilal* belum dapat dirukyat, sehingga awal Ramadhan diperkirakan jatuh pada Ahad Pon, 2 Maret 2025. Sementara itu, 1 Syawal 1446 H posisi *hilal* masih di bawah *ufuk* dan elongasi yang belum memenuhi kriteria, menyebabkan *hilal* tidak dapat dirukyat. Oleh karena itu, awal Syawal diperkirakan jatuh pada Senin Pahing, 31 Maret 2025. Terakhir, 1 Dzulhijah 1446 H, meski hilal sudah di atas ufuk dan elongasinya memenuhi kriteria, namun belum memenuhi syarat/kriteria Neo MABIMS. Dengan demikian, awal Dzulhijah diperkirakan jatuh pada Kamis Legi, 29 Mei 2025.

**DAMPAK PERBEDAAN KRITERIA TERHADAP PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH**

Perbedaan antara Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) yang diadopsi Muhammadiyah dan Kriteria Neo MABIMS yang digunakan pemerintah Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia. KHGT, dengan parameter elongasi minimal 8° dan tinggi bulan minimal 5°, cenderung menghasilkan penetapan awal bulan yang lebih awal dibandingkan Neo MABIMS yang menggunakan parameter ketinggian *hilal* minimal 3° dan elongasi 6,4°. Konsekuensinya, sering terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah antara Muhammadiyah dan pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan umat Islam di Indonesia melaksanakan ibadah puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha pada tanggal yang berbeda. Perbedaan ini tidak hanya berdampak pada aspek ibadah, tetapi juga memiliki implikasi sosial, seperti kebingungan di masyarakat, tantangan dalam perencanaan libur nasional, dan potensi friksi sosial. Meskipun kedua kriteria ini bertujuan untuk mencapai unifikasi kalender Hijriah, perbedaan pendekatan antara *matlak* global (KHGT) dan *matlak wilayatul hukmi* (Neo MABIMS) mencerminkan kompleksitas dalam upaya menyatukan metode penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia, sekaligus menunjukkan pentingnya dialog berkelanjutan antara berbagai pihak untuk mencapai konsensus yang lebih luas.

**KESIMPULAN**

Studi komparasi antara Konsep KHGT Muhammadiyah dan Kriteria Neo MABIMS mengungkapkan perbedaan signifikan dalam parameter dan pendekatan yang digunakan untuk menentukan awal bulan Hijriah. Kedua metode ini sama-sama menggunakan pendekatan ilmiah astronomi, namun berbeda dalam penerapan parameter spesifik seperti ketinggian hilal dan elongasi. KHGT cenderung menghasilkan penetapan awal bulan yang lebih awal dibandingkan Neo MABIMS, yang berpotensi menimbulkan perbedaan dalam penentuan hari-hari besar Islam. Meskipun demikian, kedua kriteria ini menunjukkan upaya positif dalam mengintegrasikan aspek *syar'i* dan sains. Penelitian ini mengungkapkan bahwa penyatuan kalender Hijriah di Indonesia masih memerlukan dialog lebih lanjut dan kompromi antara berbagai pihak. Direkomendasikan agar para pemangku kepentingan, termasuk ormas Islam, pemerintah, dan ahli astronomi, melanjutkan diskusi konstruktif untuk mencapai konsensus yang dapat diterima secara luas, dengan mempertimbangkan aspek ilmiah, *fiqih*, dan sosio-kultural dalam konteks keindonesiaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

’Abidin, Ibn. *Hashiyat Rad al-Mukhtar*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.

Al-Bahūti. *Kashshaf Al-Qina’ ’an Matn al-Iqna*. Vol. 2. Beirut: Dar al- Fikr, 1982.

Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2004.

Al-Qur’an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. *Al-Qur’an Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya*. Cet. I. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2015.

Anwal, Syamsul. *Diskusi & Konrespondensi Kalender Hijriyah Global*. Cet. I. Yogjakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.

Anwar., Irfan., dan Mahyuddin Latuconsina. “Studi Komparasi Kriteria Awal Bulan Kamariah Kalender Fazilet Dan Kriteria Mabims.” *Elfalaky* 7, no. 1 (2023): 121–36. https://doi.org/10.24252/ifk.v7i1.36469.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa ’Adillatuhu (Terjemahan)*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Azhari, Susiknan. *Ensiklopedia Hisab Rukyat*. Yogykarta: Pustaka pelajar, 2005.

Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*. Malang: Madani (Kelompok Intrans Publishing), 2014.

Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. 4 ed. Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

Djamaluddin, Thomas. *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*. Jakarta: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011.

———. “Catatan Peralihan Wujudul Hilal ke KHGT yang akan Makin Sering Beda.” https://tdjamaluddin.com/2024/03/29/catatan-peralihan-wujudul-hilal-ke-khgt-yang-akan-makin-sering-beda/#comment-14107, 2024. https://tdjamaluddin.com/2024/03/29/catatan-peralihan-wujudul-hilal-ke-khgt-yang-akan-makin-sering-beda/#comment-14107.

Rohadi Abdul Fatah, Dkk. *Almanak Hisab Rukyat*. *Direoktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia*. III. Vol. 5. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2010.

Fanani, Ahwan. “Plus dan Minus Adopsi KHGT oleh Muhammadiyah.” tarjih.or.id, n.d. https://tarjih.or.id/plus-dan-minus-adopsi-khgt-oleh-muhammadiyah/.

Fitra, Tasnim Rahman. *Tanggapan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Terhadap Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah di Turki Tahun 2016”*. Semarang: Tesis Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, 2017.

Husna, Amirah Himayah. “Unifikasi Kalender Hijriah Nasional Menurut Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.” *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 4, no. 1 (2022): 1–19. https://doi.org/10.20414/afaq.v4i1.4169.

Ilham. “Perjuangan Muhammadiyah dalam Menerapkan Kalender Islam Global.” https://muhammadiyah.or.id/2023/10/perjuangan-muhammadiyah-dalam-menerapkan-kalender-islam-global/, 2024.

Ilyas, Mohammad. *New Moon’s Visibility and International Islamic Calendar*. Islamabad: OIC-COMSTECH, dan Kuala Lumpur, 1994.

Izzuddin, Ahmad. *Fiqih Hisab Rukyah*. Jakarta: Erlangga, 2007.

———. *Ilmu Falak Praktis*. Cet. III. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Maratus, Nuril Farida. “Implementasi Neo Visibilitas Hilal Mabims Di Indonesia (Studi Penetapan Awal Bulan Ramadan dan Syawal 1443 H).” *AHKAM* 10 (2022): 1–17.

Mufid, Abdul, dan Thomas Djamaluddin. “The implementation of new minister of religion of Brunei, Indonesia, Malaysia, and Singapore criteria towards the Hijri calendar unification.” *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 79, no. 1 (2023): 1–8. https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8774.

Mulyadi, Achmad. *Rukyat Internasional Versus Lokal: Perbandingan Konsep Matla’ Nahdlatul Ulama dan Hisbut Tahrir Indonesia*. Cet. I. Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010.

Nawawi. *Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*. Juz VII. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, n.d.

Riza, Muhammad Himmatur. “Kriteria Kalender Hijriyah Global Tunggal Turki 2016 Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI.” *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak*, no. Vol 2 No 1 (2018) (2018). https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky/article/view/14157/8502.

Rofiuddin, Ahmad Adib. *Kalender Islam Global (Studi Penentuan Awal Bulan Hijriyah di Indonesia, Turki, Maroko)*. Cet. I. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Shodiq, Sriyatin. *Telaah Kritis Kalender Islam Global Tunggal Pemersatu*. Cet. I. Surabaya: CV. Falakiyah Madani Surabaya, 2023.

Zuhaili, Wahbah az. *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Juz II. Beirut: Dar al- Fikr, n.d.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **© 2024 by the authors**. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). |

1. Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Cet. III (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 91. [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhammad Himmatur Riza, *“Kriteria Kalender Hijriyah Global Tunggal Turki 2016 Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI,”* Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak, no. Vol 2 No 1 (2018) (2018): 31, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky/article/view/14157/8502. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ilham, “Perjuangan Muhammadiyah dalam Menerapkan Kalender Islam Global” (https://muhammadiyah.or.id/2023/10/perjuangan-muhammadiyah-dalam-menerapkan-kalender-islam-global/, 2024). Diakses 22 Juli 2024. [↑](#footnote-ref-3)
4. Diskursus mengenai Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) merujuk pada konsepsi penanggalan lunar Hijriah yang mengimplementasikan prinsip unifikasi kalender, di mana satu hari berkorespondensi dengan satu tanggal yang berlaku universal di seluruh permukaan bumi. Penekanan pada aspek "tunggal" *(al-uḥādī)* dalam nomenklatur ini bertujuan untuk mendiferensiasikan KHGT dari varian-varian kalender lain yang juga mengklaim status global, internasional, atau universal, namun berbasis pada pembagian zonal. Lihat: Mohammad Ilyas, *New Moon’s Visibility and International Islamic Calendar* (Islamabad: OIC-COMSTECH, dan Kuala Lumpur, 1994), 40. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ahwan Fanani, “Plus dan Minus Adopsi KHGT oleh Muhammadiyah” (tarjih.or.id), https://tarjih.or.id/plus-dan-minus-adopsi-khgt-oleh-muhammadiyah/. Diakeses 23 Juli 2024. [↑](#footnote-ref-5)
6. Thomas Djamaluddin, “Catatan Peralihan Wujudul Hilal ke KHGT yang akan Makin Sering Beda” (https://tdjamaluddin.com/2024/03/29/catatan-peralihan-wujudul-hilal-ke-khgt-yang-akan-makin-sering-beda/#comment-14107.) Diakses 22 Juli 2024. [↑](#footnote-ref-6)
7. Irfan. Anwar. dan Mahyuddin Latuconsina, “Studi Komparasi Kriteria Awal Bulan Kamariah Kalender Fazilet Dan Kriteria Mabims,” *Elfalaky* 7, no. 1 (2023): 121, https://doi.org/10.24252/ifk.v7i1.36469. [↑](#footnote-ref-7)
8. Amirah Himayah Husna, “Unifikasi Kalender Hijriah Nasional Menurut Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama,” *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 4, no. 1 (2022): 1–19, https://doi.org/10.20414/afaq.v4i1.4169. [↑](#footnote-ref-8)
9. Nuril Farida Maratus, “Implementasi Neo Visibilitas Hilal Mabims Di Indonesia (Studi Penetapan Awal Bulan Ramadan dan Syawal 1443 H),” *AHKAM* 10 (2022): 2. [↑](#footnote-ref-9)
10. John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, 4 ed. (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 22. [↑](#footnote-ref-10)
11. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 212. [↑](#footnote-ref-11)
12. Upaya unifikasi kalender Hijriyah telah dimulai sejak tahun 1973 di Kuwait hingga tahun 2019 di Malaysia. Namun, gagasan penyatuan kalender Islam masih menyisakan perbedaan mengenai kriteria perumusan kalender Hijriyah, meskipun telah dibahas di berbagai forum nasional dan Internasional. Salah satu pertemuan yang membahas mengenai penyatuan awal bulan Kamariah dalam skala Internasional adalah Konferensi Internasional Penyatuan Kalender Islam *(Uluslararasi Hijrî Takvim Birliği Kongresi/International Hijri Calendar Unity Congress)* yang diselengarakan di Istanbul, Turki pada tahun 2016. Dalam kongres tersebut diusung sebuah konsep kalender unifikatif untuk semua umat Islam di dunia dengan awal bulan yang jatuh pada hari dan tanggal yang sama di seluruh dunia. Lihat: Tasnim Rahman Fitra, *Tanggapan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Terhadap Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah di Turki Tahun 2016”* (Semarang: Tesis Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, 2017), 115. [↑](#footnote-ref-12)
13. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab dan Rukyat* (Malang: Madani (Kelompok Intrans Publishing), 2014), 102. [↑](#footnote-ref-13)
14. Syamsul Anwar, *Diskusi & Konrespondensi Kalender Hijriyah Global*, cet. I (Yogjakarta: Suara Muhammadiyah, 2014), 257. [↑](#footnote-ref-14)
15. Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya*, Cet. I (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2015). [↑](#footnote-ref-15)
16. Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah* (Jakarta: Erlangga, 2007), 159. [↑](#footnote-ref-16)
17. Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Cetakan III, vol. 5 (Jakarta: *Direoktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia*, 2010), 40. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ahmad Adib Rofiuddin, *Kalender Islam Global (Studi Penentuan Awal Bulan Hijriyah di Indonesia, Turki, Maroko)*, Cet. I (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2021), 151. [↑](#footnote-ref-18)
19. Kriteria *imkanu rukyat* atau *visibilitas hilal* adalah serangkaian parameter astronomi yang digunakan untuk menentukan kemungkinan terlihatnya *hilal* (bulan sabit baru) pada saat penentuan awal bulan dalam kalender Hijriah. Kriteria ini mencakup beberapa faktor kunci: Ketinggian hilal di atas ufuk saat matahari terbenam, Elongasi atau sudut pemisahan antara bulan dan matahari, Umur bulan sejak terjadinya *konjungsi* atau *ijtima’*, Lebar sabit bulan, Durasi hilal berada di atas *ufuk* setelah matahari terbenam. Lihat: Sriyatin Shodiq, *Telaah Kritis Kalender Islam Global Tunggal Pemersatu*, Cet. I (Surabaya: CV. Falakiyah Madani Surabaya, 2023), 124. [↑](#footnote-ref-19)
20. Abdul Mufid dan Thomas Djamaluddin, “The implementation of new minister of religion of Brunei, Indonesia, Malaysia, and Singapore criteria towards the Hijri calendar unification,” *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 79, no. 1 (2023): 8, https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8774. [↑](#footnote-ref-20)
21. Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2004), 346. [↑](#footnote-ref-21)
22. Gagasan ini disampaikan oleh Thomas Djamaluddin yang merupakan guru besar di bidang astronomi dan astrofisika yang juga aktif dalam persoalan penyatuan kalender Islam. Dalam bukunya yang berjudul *“Astronomi Memberikan Solusi Penyatuan Umat”,* ia menggagas tiga syarat terciptanya kalender Islam yang mapan dan memberikan kepastian, yaitu: adanya otoritas tunggal adanya kriteria tunggal dan kesepatan batas geografis penerapan kalender. Menurutnya seluruh kalender yang mapan sepanjang sejarah umat manusia didasarkan pada tiga syarat ini sebagaimana pada kalender Masehi saat ini. Lihat: Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat* (Jakarta: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011), 26–28. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Matlak* adalah tempat terbitnya benda-benda langit. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Rising Place.* Sementara itu dalam istilah Falak, *Matlak* adalah batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal atau dengan kata lain *matlak* adalah batas geografis keberlakuan rukyat. Lihat: Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat* (Yogykarta: Pustaka pelajar, 2005), 139. [↑](#footnote-ref-23)
24. Achmad Mulyadi, *Rukyat Internasional Versus Lokal: Perbandingan Konsep Matla’ Nahdlatul Ulama dan Hisbut Tahrir Indonesia*, Cet. I (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010), 40. [↑](#footnote-ref-24)
25. Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa ’Adillatuhu (Terjemahan)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 605–606. [↑](#footnote-ref-25)
26. Daerah yang dekat dengan lokasi *rukyatul hilal* dan hilalnya terlihat, diwajibkan untuk berpuasa atas landasan ketampakan hilal itu, dimana daerah tersebut berdekatan dengan *matlak* (24 *fasakh*). Sedangkan untuk wilayah yang jauh dari 24 *fasakh* maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Lihat: Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Juz VII (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, n.d.), 273. [↑](#footnote-ref-26)
27. Menurut *mazhab* Hanābilah, apabila *hilal* sudah terlihat di suatu tempat, baik daerah yang dekat maupun yang jauh, maka seluruh kaum muslimin wajib berpuasa (dalam hal hilal Ramadan). Bagi kaum muslimin yang tidak melihat *hilal*, harus mengikuti hukum yang melihat hilal, artinya bagi yang tidak melihat hilal berlaku hukum yang sama dengan yang melihat hilal. Lihat: Al-Bahūti, *Kashshaf Al-Qina’ ’an Matn al-Iqna*, vol. 2 (Beirut: Dar al- Fikr, 1982), 303. [↑](#footnote-ref-27)
28. Menurut Mazhab Hanafi, perbedaan *matlak* dan terlihatnya *hilal* pada siang hari baik sebelum atau sesudah tergelincimya matahari adalah tidak dapat dijadikan pegangan. Dengan demikian, maka penduduk yang berada di belahan bumi bagian timur harus berpegang pada hasil *rukyat* yang dilakukan oleh penduduk belahan barat apabila *rukyat* tersebut dilakukan dengan cara yang benar, misalnya dengan menyertakan dua orang saksi yang adil yang memberikan kesaksian di depan *qadhi*. Lihat: Ibn ’Abidin, *Hashiyat Rad al-Mukhtar*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), 393. [↑](#footnote-ref-28)
29. Mazhab Maliki menyatakan bila hilal telah terlihat di suatu daerah berdasarkan kesaksian dua orang atau lebih, maka kesaksian ini berlaku untuk seluruh negeri baik jauh maupun dekat. Malikiyah sama sekali tidak mentolerir jarak *qashr* shalat atau penyeragaman (*ittifaq* *matlak)*. Lihat: Wahbah az Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz II (Beirut: Dar al- Fikr, n.d.), 606. [↑](#footnote-ref-29)